BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 97

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL: 15 DESEMBER 2021

NOMOR : 97 TAHUN 2021

TENTANG : PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA

PEDE HADE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2021



WALI KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA *PEDE HADE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah berkinerja baik maka perlu menyelenggarakan penilaian evaluasi kinerja *PeDe HaDe* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;
- b. bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja PeDe HaDe di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat...

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
- 10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun Tentang Rencana Pembangunan 2018 Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018 Nomor 3) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi Negara dan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelavanan Publik Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 230);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA *PEDE HADE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 5. Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* adalah salah satu mekanisme penilaian evaluasi kinerja yang terdiri dari proses pengukuran, evaluasi, dan pemberian penghargaan atas implementasi Reformasi Birokrasi, pencapaian kinerja, inovasi pelayanan publik serta aspek kelembagaan Perangkat Daerah.
- 6. Tim Penilai Internal adalah unsur penilai dalam Penilaian Kinerja *PeDe HaDe* yang berasal dari unsur internal Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*.
- (2) Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap tahun.

Pasal 3

Setiap Perangkat Daerah diikutsertakan di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*.

Pasal 4

- (1) Untuk pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*, Wali Kota menetapkan Tim Penilai Internal.
- (2) Tim Penilai Internal mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap impelementasi reformasi birokrasi, pencapaian kinerja, inovasi pelayanan publik, aspek kelembagaan, tingkat capaian penyerapan anggaran serta tingkat capaian kinerja program Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

> Ditetapkan di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2021

> > WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi pada tanggal 15 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA SUKABUMI,

Hj. LULU YULIASARI, S.H. NIP. 19710703 199703 2 002 LAMPIRAN: PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR : 97 TAHUN 2021

TENTANG: PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA

PEDE HADE DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI.

PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA *PEDE HADE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi. Arah perubahan tersebut lebih pada upaya peningkatan kualitas regulasi. diorientasikan efektivitas peningkatan efisiensi. dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi mendesak Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture set harus terus didorong agar birokrasi mampu menunjukan performa atau kinerjanya. Oleh itu. Pemerintah Daerah berkomitmen karena melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh dan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Sebagai salah satu bentuk komitmen dalam memperkuat peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima, Pemerintah Daerahi telah menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020-2024. Didalamnya telah dirumuskan langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu:

- 1. manajemen perubahan (pola pikir dan budaya kerja);
- 2. penataan peraturan perundang-undangan;
- 3. penataan dan penguatan organisasi;
- 4. penataan ketatalaksanaan;
- 5. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- 6. penguatan akuntabilitas;
- 7. penguatan pengawasan; dan
- 8. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam rangka percepatan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas pencapaian Perangkat Daerah melalui Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*. "*PeDe HaDe*" merupakan suatu konsep penghargaan kinerja yang merujuk pada:

- 1. *PeDe* dapat dimaknai sebagai akronim dari Perangkat Daerah (disingkat PD dan dibaca "pede") maupun dari sisi Bahasa yang memiliki makna percaya diri (disingkat "pede");
- 2. *HaDe* merujuk pada Bahasa Sunda yang artinya Bagus atau Baik.

Sehingga secara keseluruhan, konsep "PeDe HaDe" ini bermakna Perangkat Daerah yang bagus atau baik pasti akan percaya diri. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melengkapi dengan Pedoman Penilaian Kinerja sebagai sarana untuk mengukur dan mengevaluasi implementasi reformasi birokrasi dan pencapaian kinerja, sekaligus sebagai umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Logo dan Jargon

Logo Penilaian Kinerja "PeDe HaDe" ditetapkan sebagai berikut:



Sedangkan Jargon bagi pelaksanaan Penilaian Kinerja "*PeDe HaDe*" ditetapkan sebagai berikut:

"NU PEDE KUDU HADE, NU HADE PASTI PEDE"

Yang memiliki makna sebagai berikut: "yang percaya diri harus bagus, yang bagus pasti PeDe/percaya diri".

C. Tujuan

Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* bertujuan untuk:

- 1. mendorong peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 2. mendorong peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 3. memotivasi Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan inovasi dan profesionalisme dalam pemberian pelayanan publik;
- 4. mendorong Perangkat Daerah menjadi organisasi yang efektif secara struktur dan proses, agar mampu mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi;
- 5. mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan capaian kinerja yang efektif dan memiliki penyerapan anggaran yang efisien; dan
- 6. memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang memiliki kinerja baik dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap peningkatan implementasi reformasi birokrasi.

BAB II PESERTA DAN TIM EVALUASI

A. Peserta

Peserta Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* terdiri dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

B Tim Penilai Internal

Tim Penilai Internal dalam pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* terdiri dari unsur:

- 1. Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
- 2. Inspektorat Daerah;
- 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Susunan Tim Penilai Internal ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB III KRITERIA PENILAIAN DAN MEKANISME PENILAIAN

A. Kriteria Penilaian

Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* diberikan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1. memiliki implementasi Reformasi Birokrasi yang baik berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) baik yang dilaksanakan secara daring pada aplikasi pmprb.menpan.go.id maupun secara luring melalui pengisian LKE manual;
- 2. memiliki hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah;
- 3. memiliki tingkat inovasi pelayanan publik yang baik berdasarkan hasil pelaksanaan kompetisi inovasi baik pada tingkat kota, provinsi, maupun pusat yaitu Kompetisi Inovasi Kota Sukabumi (KIKS), Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);
- 4. memiliki tingkat struktur dan proses organisasi yang efektif berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan; dan
- 5. memiliki tingkat pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien berdasarkan hasil evaluasi atas penyerapan anggaran dan capaian kinerja program.

B. Mekanisme...

B Mekanisme Penilaian

Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* dilaksanakan menggunakan 6 (enam) komponen berdasarkan kriteria penilaian di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1. nilai PMPRB Perangkat Daerah;
- 2. nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- 3. hasil Inovasi Perangkat Daerah;
- 4. nilai peringkat komposit Perangkat Daerah;
- 5. tingkat realisasi penyerapan anggaran; dan
- 6. tingkat capaian kinerja program Perangkat Daerah.

Adapun pembobotan nilai dari keempat komponen tersebut disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Pembobotan Penilaian Evaluasi Kinerja PeDe HaDe

No	Komponen Penilaian	Pembobotan	Nilai Ideal	Faktor Konversi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PMPRB	20%	36,30	2,75	Hasil PMPRB (dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah)
2	Nilai SAKIP	20%	100	-	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP (dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah)
3	Hasil Inovasi Pelayanan Publik	15% terdiri dari hasil penilaian: 1. KIKS 2. KIJB 3. KIPP	-	-	Hasil Inovasi Pelayanan Publik (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)

1	2	3	4	5	6
4	Nilai Peringkat Komposit Perangkat Daerah	15%	100	-	Hasil Evaluasi Kelembagaan yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan Permenpan RB No. 20 Tahun 2018 (Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah)
5	Tingkat Penyerapa n Anggaran	15%	100	-	Hasil Evaluasi Penyerapan Anggaran (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah)
6	Tingkat Capaian Kinerja Program	15%	100	-	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
	Total	100%			·

Hasil inovasi pelayanan publik sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian A nomor 4, terdiri dari hasil inovasi pelayanan publik tingkat kota, provinsi dan pusat sehingga dari total pembobotan terhadap Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* sebesar 15% (lima belas persen), memiliki komposisi pembobotan sebagai berikut:

- 1. hasil KIKS (20%);
- 2. Hasil KIJB (30%); dan
- 3. Hasil KIPP (50%).

Pemberian nilai untuk hasil inovasi pelayanan publik dilakukan berdasarkan pada keikutsertaan dan perolehan juara inovasi. Lebih lanjut, penjelasan mengenai mekanisme penilaian inovasi pelayanan publik disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Mekanisme Penilaian Inovasi Pelayanan Publik

No	Komponen Penilaian Inovasi Pelayanan Publik	Pembobotan	Nilai Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KIKS		
	a. Nilai Keikutsertaan		50
	b. Nilai Juara		
	4. Juara 1	20%	50
	5. Juara 2	_	40
	6. Juara 3	-	30
	7. Juara 4-6/ Top 6		20
2	KIJB	-	= 0
	a. Nilai Keikutsertaan	-	50
	b. Nilai Juara	30%	50
	- Top 10	3070	50
	- Top 45		40
	- Top 99		30
	KIDD		
3	KIPP	-	EO.
	a. Nilai Keikutsertaan b. Nilai Juara		50
		50%	50
	- Top 45	-	40
	- Top 99		
	 Lolos Seleksi Administrasi 		30

Sebagai contoh, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Perangkat Daerah A, diketahui bahwa Perangkat Daerah A memiliki hasil kinerja sebagai berikut:

- 1. nilai evaluasi PMPRB 34,18;
- 2. nilai evaluasi SAKIP 78,22;
- 3. berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan termasuk ke dalam Peringkat Komposit 4 (P-4) dengan total skor 67,31;
- 4. mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Kota Sukabumi (KIKS) dan berhasil memperoleh Juara 1. Inovasi tersebut diusulkan ke Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) serta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dan berhasil masuk ke dalam Top 45 KIJB dan Top 99 KIPP;
- 5. tingkat serapan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 98%;
- 6. tingkat capaian kinerja program 95%.

Simulasi penilaian inovasi pelayanan publik serta Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* untuk Perangkat Daerah A masingmasing disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Nilai total yang diperoleh Perangkat Daerah diperoleh dengan menjumlahkan nilai hasil pembobotan 4 (empat) kriteria pada Tabel 1.

Tabel 3 Simulasi Penilaian Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah A

No	Komponen Penilaian Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Indikator	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (4) \times (3)$
1	KIKS			
	c. Nilai		50	10
	Keikutsertaan	20%		
	d. Nilai Juara			
	8. Juara 1		50	10

(1)	(2)	(3)	(4)	$(5) = (4) \times (3)$			
2	KIJB	30%					
	c. Nilai		50	15			
	Keikutsertaan						
	d. Nilai Juara						
	- Top 45		40	12			
3	KIPP	50%					
	c. Nilai Keikutsertaa n		50	25			
	d. Nilai Juara						
	- Top 99		40	20			
	Nilai Sub Total Inovasi Pelayanan Publik 92						

Tabel 4
Simulasi Penilaian "PeDe HaDe"

No	Komponen Penilaian	Pembobotan	Nilai	Faktor Konversi	Nilai Terkonversi	Nilai Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x (3)
1	Nilai PMPRB	20%	34,18	2,75	93,99	18,79
2	Nilai SAKIP	20%	78,22	-	-	15,64
3	Hasil Inovasi Pelayanan Publik	15%	92,00	-	-	13,80
4	Nilai Peringkat Komposit Perangkat Daerah	15%	67,31	-	-	10,09

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (6) x (3)	
5	Tingkat Penyerapan Anggaran	15%	98	ı	-	14,70	
6	Tingkat Realisasi Capaian Kinerja	15%	95	-	-	14,25	
Nilai Total A							

Penghargaan *PeDe HaDe* diberikan pada 3 (tiga) Perangkat Daerah dengan nilai tertinggi. Adapun bentuk penghargaan yang diberikan adalah sebagai berikut:

- 1. Terbaik I, menerima Piagam Penghargaan dan perlengkapan kantor yang jumlah, jenis, merk dan spesifikasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- 2. Terbaik II, menerima Piagam Penghargaan dan perlengkapan kantor yang jumlah, jenis, merk dan spesifikasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- 3. Terbaik III, menerima Piagam Penghargaan dan perlengkapan kantor yang jumlah, jenis, merk dan spesifikasinya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV TAHAPAN DAN JADWAL PENILAIAN EVALUASI KINERJA PEDE HADE

Pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe* terdiri dari beberapa tahap sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3 Tahap dan Jadwal Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*

Uraian	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des dan atau Jan n+1
1. Launching PeDe HaDe											
2. Pengolahan Data dan Nilai Hasil Evaluasi Kelembagaan											
3. Kompetisi Inovasi: a. KIKS b. KIJB c. KIPP											
4. Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB											
5. Evaluasi SAKIP PD											
6. Evaluasi SAKIP Kota Sukabumi											
7. Evaluasi RB Kota Sukabumi											
8. Evaluasi Penyerapan Anggaran											
9. Evaluasi Capaian Kinerja Program											
10. Pengolahan Nilai											
11. Rapat Pleno Penetapan Hasil Penilaian											
12. Penghargaan <i>"PeDe HaDe"</i>											

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Peraturan Wali Kota ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Penilaian Evaluasi Kinerja *PeDe HaDe*, yang mengikutsertakan seluruh Perangkat Daerah.

Oleh karena itu diharapkan melalui Penilaian Evaluasi Kinerja PeDe HaDe dapat memberikan apresiasi dan pengharagaan kepada Perangkat Daerah yang memiliki kinerja baik dan berkomitmen tinggi terhadap peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi.

Sukabumi, 15 Desember 2021 WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI